



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Morehau No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

### IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 /2016.b / 2012

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.
  - b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat
- 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
  - 2. Undang – undang Nomor . 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Nomor . 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863 )

Menetapkan

### M E M U T U S K A N

- Pertama
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nama Lembaga  | PAUD TANUNE           |
| Jenis Program | KB                    |
| Alamat        | Desa Eti              |
| Kecamatan     | Seram Barat           |
| Pengelola     | Pdt.Will Mirgey,S. Th |
- Kedua
- : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga
- : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
  - 2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  - 3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Piru  
Pada Tanggal 01 November 2012

f/Pt.

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat.



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT.MM